

PROGRAM PPG

BUKU PEDOMAN

ASRAMA PPG SM-3T



PENYUSUN:
TIM PENGELOLA ASRAMA

2013

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI PENGHUNI ASRAMA PPG SM-3T

Tujuan: memberikan panduan dan standar dalam pengelolaan Asrama Universitas Negeri Padang agar terwujud suatu kesinambungan dan keharmonisan dalam pembinaan Peserta PPG SM-3T dalam suatu lingkungan multikultural yang dinamis.

BAB I Ketentuan Umum

1. Asrama adalah tempat tinggal bagi peserta PPG SM-3T yang berkonsep pembinaan karakter dan bernuansa multikultural
2. Penghuni asrama adalah peserta PPG SM-3T yang sebelumnya telah mengabdikan di daerah 3T selama setahun, dan telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang telah ditentukan.
3. Penghuni asrama wajib mematuhi peraturan dan tata tertib asrama guna menciptakan iklim yang kondusif selama mengikuti PPG SM3T

BAB II Pengelolaan Umum

1. Asrama dipimpin oleh seorang pengelola asrama, dibantu oleh bapak/ibu asrama dan bagian administrasi, keuangan, umum dan perlengkapan (keamanan, kesehatan, kebersihan, teknis, konsumsi) dan bagian pembinaan dan pengembangan.
2. Pengelolaan dilakukan oleh Pengelola asrama yang berkoordinasi dengan Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Rektor Bidang Kepesertaan Universitas, dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.
3. Struktur Organisasi (terlampir)

BAB III Penghuni

Pasal 1. Hak dan kewajiban

a. Kewajiban Penghuni

- Penghuni wajib menaati tata tertib yang berlaku di lingkungan asrama dan lingkungan kampus
- Penghuni wajib menjaga dan memelihara fasilitas asrama baik fasilitas kamar atau umum.

- Penghuni bertanggungjawab terhadap terciptanya 7K (keamanan, kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan).
- Penghuni asrama wajib mengikuti program pembinaan akademik dan kegiatan asrama.
- Penghuni wajib menandatangani perjanjian di atas kertas bermaterai.
- Penghuni wajib menyerahkan biodata, pasphoto 4x6 cm, copy KTP, sesuai ketentuan yang berlaku di asrama.
- Antar penghuni asrama wajib saling menghormati.

b. Hak Penghuni

- Setiap penghuni mendapatkan satu buah kamar yang berisi beberapa orang penghuni.
- Penghuni diperbolehkan menggunakan fasilitas yang diberikan pengelola sesuai ketentuan yang berlaku
- Mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, akomodasi, dan konsumsi.

Pasal 2. Peraturan

a. Penempatan kamar

1. Secara periodik penghuni kamar akan dilakukan rotasi.
2. Penghuni wajib menjaga keamanan kamar masing-masing
3. Semua peralatan elektronik dan tambahan perabot yang akan digunakan harus didaftarkan terlebih dahulu kepada pengurus asrama.

b. Cara Berpakaian

1. Penghuni wajib menyusun, merapikan dan menempatkan pakaiannya di tempat yang telah ditentukan.
2. Penghuni wajib berpakaian rapi dan sopan (sesuai norma susila) saat berada di ruang tamu dan luar kamar di area publik asrama.

c. Cara Berbicara

1. Penghuni wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari.
2. Dilarang mengucapkan kata-kata kotor yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
3. Penghuni wajib menjaga ketenangan di dalam asrama dan sekitarnya, terutama diantara pukul 22.00 sampai dengan 04.30.

d. Kunjungan

1. Pihak universitas berhak melakukan pemeriksaan kamar peserta dan barang-barang milik universitas sewaktu waktu.

2. Waktu kunjungan ditetapkan oleh asrama
3. Pengunjung hanya boleh diterima di ruang yang telah disediakan.
4. Tiap Pengunjung diberi waktu berkunjung maksimal 1 jam 30 menit, kecuali orang tua penghuni yang sedang berkunjung.
5. Setiap pengunjung wajib mengisi buku tamu.
6. Penghuni yang akan pulang terlambat dari jadwal, harus melapor ke pengelola asrama terlebih dahulu

Pasal 3. Larangan bagi Penghuni

1. Dilarang mengubah prasarana, sarana dan utilitas asrama yang sudah ada.
2. Dilarang menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan.
3. Dilarang berjudi/taruhan, menyimpan, membawa, menjual, menggunakan narkoba dan prekursor narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
4. Dilarang mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Dilarang membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan.
6. Dilarang menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia berbahaya, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain
7. Penghuni dilarang berada di luar asrama setelah jam 22.00, kecuali ada izin dari Pengelola Asrama.
8. Penghuni dilarang memiliki dan atau membawa barang-barang/hal yang berbau pornografi ke dalam asrama.
9. Dilarang membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras.
10. Dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.
11. Dilarang menempelkan gambar, poster, pengumuman, dan sejenisnya di dalam dan atau di luar bangunan asrama, kecuali di papan pengumuman yang telah ditentukan.
12. Dilarang mencoret-coret di semua barang inventaris asrama.
13. Dilarang merokok di seluruh area asrama.
14. Dilarang menerima tamu di dalam kamar.
15. Dilarang membawa senjata api atau senjata tajam.
16. Dilarang memasak dalam asrama.

Pasal 4. Kategori Pelanggaran

a. Pelanggaran ringan

Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, melanggar kesopanan, mengganggu kenyamanan belajar peserta lain, dan pulang melebihi pukul 22.00 tanpa izin.

Secara rinci bentuk-bentuk pelanggaran ringan adalah:

- Meletakkan barang-barang di lorong atau luar kamar (sepatu, piring, jemuran, dll)
- Berpakaian tidak sopan (ketat, baju yang tidak berlungan, celana/rok di atas lutut, transparan), keluar dari asrama dan di lingkungan kantin.
- Membuang sampah disembarang tempat
- Pergi meninggalkan asrama selama lebih dari 24 jam tanpa izin
- Tidak melaksanakan kewajiban piket kebersihan harian (tugas yang diberikan secara individu)
- Tidak mengikuti kegiatan asrama tanpa izin
- Merokok di areal asrama
- Mengucapkan kata-kata yang tidak sopan

b. Pelanggaran sedang

Pelanggaran sedang merupakan pelanggaran yang melanggar tata tertib asrama, diantaranya adalah:

- Membawa alat-alat elektronik tanpa melapor kepada pengelola asrama.
- Menghilangkan atau merusakkan fasilitas asrama.

c. Pelanggaran berat

Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan di luar batas toleransi tata tertib asrama, diantaranya adalah:

- Mencuri, berbuat onar (perkelahian yang menimbulkan korban)
- Mengedarkan, memakai narkoba dan miras
- Mengedarkan, memutar film/video/cd porno
- Mengajak tamu lawan jenis ke dalam kamar
- Berbuat asusila
- Berjudi
- Pelecehahan seksual

BAB IV SANKSI

Pasal 1. Tujuan Pemberian Sanksi

Sanksi adalah ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni asrama.

Tujuan pemberian sanksi:

- membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggi
- mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan asrama.

- mendidik rasa tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan
- menumbuhkan rasa empati
- menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung kegiatan di asrama

Pasal 2. Kategori sanksi

a. Sanksi Ringan

Sanksi ringan merupakan sanksi yang diberikan jika penghuni asrama melakukan pelanggaran ketegori ringan.

Sanksi yang diberikan berupa:

1. teguran baik lisan maupun tulisan dari pengelola asrama.
2. membersihkan ruangan umum selain hari piketnya (setelah mendapat teguran)
3. jika masih melanggar hingga 3 kali dalam sebulan, maka akan mendapat sanksi sedang

b. Sanksi Sedang

Sanksi sedang merupakan kelanjutan dari sanksi ringan atau jika melakukan pelanggaran kategori sedang.

Sanksi yang diberikan berupa:

1. Mendapat surat peringatan dari pengelola asrama
2. Jika masih melanggar hingga 3 kali akan mendapat sanksi langsung dari pengelola asrama.

c. Sanksi Berat

Sanksi berat merupakan kelanjutan dari sanksi sedang atau jika melakukan kategori berat.

Sanksi yang diberikan berupa:

1. mendapat surat peringatan dari Pimpinan PT dan dikirim ke orang tua/wali
2. mengganti kerugian materiil yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan.
3. Diberhentikan dari program PPG SM-3T, dan peserta yang diberhentikan wajib mengganti semua biaya yang telah di terima selama kegiatan PPG SM-3T.

**JADWAL KEGIATAN HARIAN
MAHASISWA ASRAMA PPG SM-3T
TAHUN 2013**

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tempat
Kegiatan Rutin Harian				
1.	05.00 – 06.00	Bangun tidur, merapikan tempat tidur/kamar, membersihkan lingkungan kamar/asrama, ibadah pagi, mandi.	Bapak/Ibu Asrama. Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama
2.	06.00 – 06.30	Makan pagi di asrama	Bapak/Ibu Asrama. Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama
3.	06.30 – 07.00	Berangkat kuliah	Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama
4.	07.00 – 12.00	Kegiatan akademik (workshop SSP, Peer Teaching, PPL)	Dosen	Kampus/ R. Kuliah
5.	12.00 – 13.00	Makan siang (Ishoma)	Bapak/Ibu Asrama. Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama atau kampus
6.	13.00 – 16.00	Kegiatan akademik (workshop SSP, Peer Teaching, PPL)	Dosen	Kampus/ R. Kuliah
7..	16.00 – 17.00	Kembali ke asrama	Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Kampus
8.	17.00 – 19.30	Istirahat, Makan malam, Sholat, di asrama	Bapak/Ibu Asrama. Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama
9.	19.30 – 22.00	Kegiatan mandiri, kelompok, terbimbing, Penguatan Akademik, di asrama.	Lurah/RT/Koordinator Asrama. Dosen koordinator kegiatan.	R.Belaja/ kamar asrama
10.	22.00	Istirahat/tidur	Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama

ALTERNATIF KEGIATAN ASRAMA

No.	Nama Kegiatan	Petugas	Tempat
BIDANG KEROHANIAN & PENDIDIKAN KARAKTER			
1	Ibadah bersama, Pengajian, Pendalaman Alkitab, Kajian Fiqih, Qori'ah, dsb	Ustad, Pendeta, Pastor, Dosen Agama	Asrama, masjid, gereja, pura
2	Pelatihan ESQ, Pelatihan Motivasi, dsb	Instruktur	Asrama, Tempat pelatihan
3	Outbond, Team Building, Survival Training,	Instruktur	Lokasi outbond
BIDANG OLAH RAGA			
1	Olahraga Wajib: Senam Aerobik	Instruktur Senam, Dosen Olahraga	Asrama
2	Olahraga Pilihan : (aerobik, futsal, volley, basket, dsb)	Pelatih	Lapangan
BIDANG MINAT & BAKAT			
1	Pembinaan Softskill (membatik, merancang dan melaksanakan upacara, keterampilan, mading, sablon, fotografi, dsb)	Tutor, Praktisi	Asrama, lokasi lain.
2	Seni – Budaya (Musik, Tari, Drama)	Tutor, Praktisi	Asrama, kampus, sanggar
3	Teknik Pengolahan Hasil Bumi, meliputi: a. Makanan/ Kudapan: biji mente, ketela, ubi, pisang, dsb. b. Kerajinan: anyaman bambu, kreasi janur, enceng gondok, dsb	Praktisi, jurusan tata boga, kerjasaman dengan Bogasari, Royco, dsb	Asrama
4	Lomba antar peserta PPG, dilaksanakan secara reguler bulanan. Bidang lomba: a. Akademis (mading, karya tulis, dll) b. Non akademis (olahraga, seni)	Koordinator Lomba	Asrama
5	Kepramukaan (KMD- Kursus Mahir Dasar)	Ranting Kwarcab	Lokasi Pramuka
KEMASYARAKATAN & REKREASI			
1	Kerja bakti, bakti kampus, bakti sosial	Bapak/Ibu Asrama. Lurah/RT/Koordinator Asrama.	Asrama, Kampus, Lingkungan sekitar
2	Refreshing, pengenalan budaya lokal, live in di desa wisata, dsb.	Lurah/RT/Koordinator Asrama.	